



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2022/PA.Prm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Pasie laweh, 12 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, email \_\_\_\_\_@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Tampunik, 16 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat \_\_\_\_\_ kediaman \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;  
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *Itsbat nikah* secara tertulis dengan surat permohonannya

Hlm. 1 dari 13 hlm. Penetapan Nomor.XXX/Pdt.P/2022/PA.Prm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan register perkara Nomor XX/Pdt.P/2022/PA.Prm tanggal 19 Januari 2022, dengan dalil-dalil setelah ada perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012, Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II di ----- Kabupaten Padang Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Irwan karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dengan qadhi nikah bernama Mangkuto. Sedangkan saksi nikah adalah dua orang laki-laki masing-masing bernama;
  - 2.1. Saksi, beralamat: di -----, Kabupaten Padang Provinsi Sumatera Barat;
  - 2.2. Saksi, beralamat; -----Kabupaten Padang Provinsi Sumatera Barat;

Dengan mas kawin Seperangkat Alat Shalat dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang (yang berumur 37 tahun) dan Pemohon II berstatus dari perceraian hidup dengan suami pertama Pemohon II (-----) di buktikan dengan Akta Cerai Nomor: 01/AC/2006/PA.BTM yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batam dan dikarunia anak;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di ----- Kabupaten Padang Provinsi Sumatera Barat;Barat sampai sekarang;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Penetapan Nomor.XXX/Pdt.P/2022/PA.Prm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak yang bernama;

6.1. anak, (perempuan) lahir, 11-09-2013;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan belum pernah bercerai;

8. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

9. Bahwa bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada karena tidak pernah mendaftar di Kantor Urusan Agama -----kabupaten padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pariaman, guna dijadikan sebagai Bukti otentik untuk:

9.1. Mengurus Bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

9.2. Mengurus Akte Kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Pariaman Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2012 di -----,

-----Kabupaten Padang Provinsi Sumatera Barat;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

## Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hlm. 3 dari 13 hlm. Penetapan Nomor.XXX/Pdt.P/2022/PA.Prm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pariaman telah mengumumkan perkara permohonan Itsbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Pariaman selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pariaman sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Akta Cerai Nomor 01/AC/2006/PA.BTM tanggal 4 Januari 2006 atas nama ----- dan Pemohon II (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batam bermeterai cukup, dicap pos, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P;

B. Bukti Saksi

1. Saksi. Saksi adalah adik kandung Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Agustus 2012 di -----, -----Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi hadir di acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Penetapan Nomor.XXX/Pdt.P/2022/PA.Prm



- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Irwan karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dengan qadhi nikah bernama -----dengan saksi nikah saksi Saksi dan Saksi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I jejak, dan Pemohon II janda cerai hidup dengan suami sebelumnya pada tahun 2006;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuaan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan mereka selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II begitu juga sebaliknya;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku nikah untuk mengurus akta lahir anak dan bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Saksi. Saksi adalah adik seayah Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Agustus 2012 di -----, -----Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Penetapan Nomor.XXX/Pdt.P/2022/PA.Prm



- Bahwa saksi hadir di acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Irwan karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dengan qadhi nikah bernama -----dengan saksi nikah saksi Saksi dan Saksi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I jejak, dan Pemohon II janda cerai hidup dengan suami sebelumnya pada tahun 2006;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuaan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan mereka selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II begitu juga sebaliknya;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku nikah untuk mengurus akta lahir anak dan bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya bahwa ia tetap dengan permohonannya dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Penetapan Nomor.XXX/Pdt.P/2022/PA.Prm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pariaman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam, tetapi tidak dicatat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena perkara ini tidak ada lawan (volunter), maka upaya perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan surat yang khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg *jo* Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Fotokopi Akta

Hlm. 7 dari 13 hlm. Penetapan Nomor.XXX/Pdt.P/2022/PA.Prm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai Nomor 01/AC/2006/PA.BTM tanggal 4 Januari 2006 atas nama Andri Wijaya bin Amirudin dan Pemohon II (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batam, maka sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo Pasal 81 ayat (2) dan 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka telah terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon II (Pemohon II) dengan suaminya terdahulu yang bernama Wijaya bin Amirudin putus karena perceraian yang pertama sejak tanggal 4 Januari 2006, sehingga dengan demikian tidak ada halangan bagi Pemohon II menikah dengan Pemohon I karena Pemohon II tidak terikat hubungan perkawinan lagi dengan suami sebelumnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bukan merupakan orang yang terhalang jadi saksi, telah disumpah dan telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil tentang alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II diatas, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Agustus 2012 di -----, -----Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi

Hlm. 8 dari 13 hlm. Penetapan Nomor.XXX/Pdt.P/2022/PA.Prm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Irwan karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dengan qadhi nikah bernama Mangkuto, dihadiri dua orang saksi bernama Saksi dan Saksi dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

2. Bahwa status Pemohon I jejaka, dan Pemohon II janda cerai hidup;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah dan sampai saat ini beragama Islam;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama mereka hidup sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Agustus 2012 di -----, -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan sesuai dengan Hukum Islam, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila

Hlm. 9 dari 13 hlm. Penetapan Nomor.XXX/Pdt.P/2022/PA.Prm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah menurut Hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan itu sendiri serta tidak ada larangan perkawinan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pula ada halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dengan Pemohon II menikah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan mereka, Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Pariaman;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.

Hlm. 10 dari 13 hlm. Penetapan Nomor.XXX/Pdt.P/2022/PA.Prm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.

e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan padatanggal 15 Agustus 2012 di -----, -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah dilaksanakan sesuai Hukum Islam, begitu juga Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan mereka diitsbatkan dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan yang telah diitsbatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman para Pemohon, dalam hal ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

Hlm. 11 dari 13 hlm. Penetapan Nomor.XXX/Pdt.P/2022/PA.Prm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2012 di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama \_\_\_\_\_, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Aneka Yosihilma, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Ermida Yustri, M.HI dan Osvia Zurina, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fauzi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta di hadir oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,  
Ttd

**Dra. Ermida Yustri, M.HI**  
Hakim Anggota,  
Ttd  
**Osvia Zurina, S.H.I.**

Ketua Majelis,  
Ttd

**Aneka Yosihilma, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,  
Ttd  
**Fauzi, S.Ag**

#### Perincian biaya :

- |    |             |               |
|----|-------------|---------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Proses      | Rp. 50.000,00 |
| 3. | Panggilan   | Rp. 00.000,00 |

Hlm. 12 dari 13 hlm. Penetapan Nomor.XXX/Pdt.P/2022/PA.Prm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP	Rp. 10.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp. 110.000,00
		(seratus sepuluh ribu rupiah)

Pariaman, 10 Februari 2021  
Salinan sesuai

dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Pariaman

**Riswan, S.H.**

Hlm. 13 dari 13 hlm. Penetapan Nomor.XXX/Pdt.P/2022/PA.Prm